

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK,SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA**

KATA PENGANTAR

Tujuan penyelenggaraan SPMB adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili, meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, mendorong peningkatan prestasi Murid, dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah	5
Tujuan Penyusunan	5
Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	8
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP.....	9
Simpulan	9
Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini peserta didik. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan disatuan pendidikan. Sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Negeri sangat luar biasa. Berdasar kondisi tersebut di atas, maka penerimaan peserta didik baru yang dilakukan harus berasaskan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif serta proporsional.

Identifikasi Masalah

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 salah satu tujuan dilaksanakannya Sistem Penerimaan Murid Baru adalah terjaminnya proses penerimaan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel dan non-diskriminatif, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sehingga pada Pencabutan Peraturan Bupati ini dilaksanakan sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dicabut

Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Tujuan disusunnya Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Tentang Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama adalah karena telah terbit Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/161 TAHUN 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

BAB II POKOK PIKIRAN

Penerimaan Murid Baru diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta pelaksanaannya dilaksanakan melalui aplikasi dengan koordinasi bersama antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika. Penerimaan Murid Baru dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan non-diskriminatif.

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penerapan aturan Penerimaan Murid Baru adalah pengaturan terhadap persyaratan, daya tampung, kuota peserta didik dan mekanisme.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi adalah berkaitan amanat pada Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 tentang SPMB karena Permendikbud No1 Tahun 2021 tentang PPDB TK SD SMP SMA dan SMK sudah dicabut

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama ini dilandasi amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pasal 66 BAB Ketentuan Penutup

Saran

Pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan Permendikdasmen No 3 Tahun 2025

DAFTAR PUSTAKA